



## PUTUSAN

Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IKBAL PGL IKBAL BIN AZIZMAR
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parak Karakah Nomor 18 RT.001, RW. 008, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SYAFRI PGL SYAFRI ALS ACIAK BIN MALIB
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/20 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pisangan RT. 006, RW. 003, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Dalam tingkat banding, Terdakwa II. Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Rudi Mayandra, S.H.,M.H, CPM., Dkk, kesemuanya Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Satria Buruh Indonesia, yang beralamat di Jl. By Pass KM 15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juli 2024 di bawah Nomor 128/Pf.Pid/7/2024/PN.Pdg ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Nomor 271/PID.SUS/2024/PT.PDG tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 9 Juli 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2024, NO. REG. PEKARA : PDM - 329 /Enz.2/Pdang/05/2024, yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azizmar bersama-sama dengan Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Parak Kaluek RT 002 RW 007 Kel Pisang Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG





**Atau**  
**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azizmar bersama-sama dengan Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Parak Kaluek RT 002 RW 007 Kel Pisang Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 No.Reg.Perk:PDM-329/Enz.2/Padang/05/2024, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azizmar Dan Terdakwa II. Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kami, yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL PGL IKBAL BIN AZIZMAR DAN TERDAKWA II SYAFRI PGL SYAFRI ALS ACIAK BIN MALIB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar) dan apabila tidak dibayar Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil butiran Kristal warna Bening Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna Bening;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A17 warna Biru Navi beserta simcardnya dengan Nomor 0822-8920-9649;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna Hitam beserta simcardnya dengan Nomor 0813-9298-9460;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang butiran kristal warna Bening Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening dan dibalut dengan kertas tisu warna Putih;
- 6 (enam) buah plastik klip warna Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi BA 5832 AU;

Dikembalikan kepada Yudi Saputra;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00( Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 9 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IKBAL PGL IKBAL BIN AZIZMAR dan TERDAKWA II SYAFRI PGL SYAFRI ALS ACIAK BIN MALIB masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) paket kecil butiran Kristal warna Bening Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna Bening;
  - 5.2. 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A17 warna Biru Navi beserta simcardnya dengan Nomor 0822-8920-9649;
  - 5.3. 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna Hitam beserta simcardnya dengan Nomor 0813-9298-9460;
  - 5.4. 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang butiran kristal warna Bening Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna Bening dan dibalut dengan kertas tisu warna Putih;
  - 5.5. 6 (enam) buah plastik klip warna Bening;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi BA 5832 AUDirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG





6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00( Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azimar, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta.Pid./2024/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azimar pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azimar dan Penasihat Hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG

184



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azimar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa II Syafri Pgl Syafri als Aciak Bin Malib tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena terdakwa II tidak terungkap di persidangan sudah sering melakukan jual beli narkotika, serta terdakwa II tidak menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat anggota kepolisian menyamar jadi pembeli pada saat penangkapan. Berdasarkan fakta persidangan pemilik barang adalah terdakwa I. kami penasehat hukum Terdakwa II berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tersebut, kami Penasehat hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri als Aciak Bin Malib Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak adil serta sangat berat sekali memberikan putusan kepada Para Terdakwa dan Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalaui Majelis Hakim Banding yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari pembanding (Terdakwa).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.PDG.

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG*





## Mengadili Sendiri

1. Menolak dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum

Atau

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aq et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam kontra memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan - alasan Banding Penasehat Hukum Terdakwa II dalam perkara A quo tidaklah cukup beralasan dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 374/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg tanggal 9 Juli 2024 dalam pertimbangannya mengambil alih seluruh Tuntutan dari Penuntut Umum maka sudah seharusnya Majelis A Quo sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan, maka berdasarkan alasan-alasan diatas terbanding/Penuntut Umum mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan ditingkat banding dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azizmar Dan Terdakwa li Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kami, yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azizmar Dan Terdakwa li Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) dan apabila tidak dibayar terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A17 warna biru navi beserta simcardnya dengan nomor 0822-8920-9649
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0813-9298-9460
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan kertas tisu warna putih,
- 6 (enam) buah plastik klip warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No Pol BA 5832 AU

Dikembalikan kepada Yudi Saputra;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 9 Juli 2024, memori banding Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II dan kontra memori banding Penuntut umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG



menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap dalam putusannya dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib bahwa terdakwa II tidak terungkap di persidangan sudah sering melakukan jual beli narkoba, serta terdakwa II tidak menguasai dan memiliki narkoba pada saat penangkapan dan berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena menyangkut kesalahan atas perbuatan Terdakwa maupun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar dalam putusannya tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG





maka alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya tersebut tidaklah beralasan hukum lagi dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 9 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa II. Syafri Pgl Syafri Als Aciak Bin Malib dan Penuntut Umum terhadap terdakwa I. Muhammad Ikbal Pgl Ikbal Bin Azimar tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 9 Juli 2024 yang dmohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;


*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG*



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Yusdi, SH., Charles Simamora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,



H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,


Hakim Ketua,



Yosdi, S.H.,,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti



Syalferri, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT PDG